PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
http://disdik.gorutkab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/154/XII/2020

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB Miftahuljannah Nomor : 420/KB.Miftahuljannah/Koluwoka/07/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang permohonan Ijin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: **KB Miftahuljannah**
Alamat	: Desa Koluwoka Kecamatan Sumalata Timur
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Sumalata Timur
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: **Fandalia Moko**
Wilayah Operasional	: Desa Koluwoka dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka KB Miftahuljannah tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB Miftahuljannah wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Miftahuljannah menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Miftahuljannah dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, Desember 2020
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DINAS PENDIDIKAN

IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina /IV a
NIP. 196908091993031005